



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Bittoeng RT.001 RW. 003, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat dahulu bertempat tinggal di Bittoeng RT.001 RW. 003, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 7 Juni 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 7 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan secara resmi di Malaysia, pada tanggal 21 Maret 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Negeri Sabah Malaysia tertanggal 05 Juli 2007
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tempat Penggugat berdomisili;
3. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 10 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sabah, Malaysia dan rumah orang tua Penggugat di Bittoeng, Kabupaten Pinrang secara bergantian;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 10 tahun
 - b. ANAK II, umur 9 tahun
 - c. ANAK III, umur 3 tahunDan ketiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan paham dan pertengkaran sejak tahun 2014;
6. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat memakai obat-obat terlarang (shabu-shabu)
 - b. Tergugat telah dipecat dari pekerjaan Tergugat karena ketahuan mengkonsumsi obat-obat terlarang sehingga Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat harus mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;

Hal 2 Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat kadang memukul Penggugat apabila Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat dan Tergugat sering melempar Tergugat dengan barang apapun apabila Tergugat marah;
- d. Tergugat sudah 2 kali di Tahan oleh pihak kepolisian Malaysia karena kasus obat-obat terlarang;
7. Bahwa Penggugat sudah sering kali mencoba menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaan buruknya tersebut namun Tergugat tidak pernah mau mendengar nasehat Penggugat;
8. Bahwa puncak dari perselisihan paham dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2017 dimana Tergugat baru keluar dari tahanan kemudian Penggugat berbicara baik-baik kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin bercerai secara baik-baik dengan Tergugat namun Tergugat menolak untuk diceraikan di Malaysia sehingga Penggugat memutuskan meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Sabah, Malaysia dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Bittoeng, Kabupaten Pinrang;
9. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat kadang menelpon orang tua Penggugat untuk menyuruh Penggugat kembali ke Malaysia bersama dengan Tergugat namun Penggugat menolak karena Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah saat Tergugat pertama kali ditahan namun ternyata Tergugat tidak juga merubah sikapnya tersebut;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
11. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq.

Hal 3 Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor : yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Negeri Sabah Malaysia tertanggal 05 Juli 2007 dan dicocokkan dengana aslinya dan diberi kode P

Hal 4 Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Maret 2007 serta hidup rukun 10 tahun dan memiliki 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2017 disebabkan karena Tergugat memakai obat terlarang bahkan sudah dipecat dari tempat pekerjaannya sehingga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat kalau marah.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui lagi Penggugat .
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Maret 2007 serta hidup rukun 10 tahun dan memiliki 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2017 disebabkan karena Tergugat memakai obat terlarang bahkan sudah dipecat dari tempat pekerjaannya sehingga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat kalau marah.

Hal 5 Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui lagi Penggugat .
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi

Bahwa atas keterangan saksi satu dan saksi tiga Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 6 Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Prg



Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 10 tahun lebih dan punya 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 7 bulan di sebabkan karena selalu bertengkar dimana Tergugat selalu mengkomsumsi obat terlarang dan telah di pecat dari tempat

Hal 7 Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya sehingga tidak memberikan nafkah kepada Pengugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat kalau marah.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah istri Anggota POLRI, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mendapatkan keterangan pemeriksaan di Internal Kepolisian, namun Penggugat telah datang menghadap di atasan Tergugat ternyata tidak diberikan keterangan pemeriksaan karena atasan Tergugat tersebut memerintahkan langsung saja mendaftar di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Hal 8 Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Prg



2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 9 Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H., dan Drs. Abd Rasyid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd Rasyid, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Hal 10 Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	210,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	301,000

Hal 11 Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)